



PENETAPAN

Nomor 349/Pdt.P/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Suandi bin Abd Hafid, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Matajang, Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, sebagai **Pemohon I**;

Rosda binti M. Bakri, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Matajang, Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 349/Pdt.P/2021/PA.Mrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Desember 2009, di Dusun Matajang, Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dusun yang bernama Made Ali, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2021/PA.Mrs



M. Bakri, di saksikan oleh Muh. Basri dan Suradi, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama; Putri Aqila Prayestika binti Suandi, umur 10 tahun dan M. Azizah Fathul Rayyan bin Suandi, umur 5 tahun;

5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;

7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu: Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II; dan Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Suandi bin Abd Hafid**) dengan Pemohon II (**Rosda binti M. Bakri**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2009, di Dusun Matajang, Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2021/PA.Mrs



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1

2. Fotokopi KTP Pemohon I dan fotokopi KTP Pemohon II, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2

B. Saksi:

1. Basri bin Bakri, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Desember 2009, di Dusun Matajang, Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dusun yang bernama Made Ali, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Bakri, di saksikan oleh Muh. Basri dan Suradi,

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2021/PA.Mrs



dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;

– Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

– Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama; Putri Aqila Prayestika binti Suandi, umur 10 tahun dan M. Azizah Fathul Rayyan bin Suandi, umur 5 tahun;

– Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

– Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;

2. Jalil bin Siga, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

– Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Desember 2009, di Dusun Matajang, Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;

– Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dusun yang bernama Made Ali, di tempat tinggal orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Bakri, di saksikan oleh Muh. Basri dan Suradi, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;

– Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

– Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama; Putri Aqila

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Prayestika binti Suandi, umur 10 tahun dan M. Azizah Fathul Rayyan bin Suandi, umur 5 tahun;

- Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Maros demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat .

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal dan adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II. Maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Desember 2009, di Dusun Matajang, Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dusun yang bernama Made Ali, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Bakri, di saksikan oleh Muh. Basri dan Suradi, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2021/PA.Mrs



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama; Putri Aqila Prayestika binti Suandi, umur 10 tahun dan M. Azizah Fathul Rayyan bin Suandi, umur 5 tahun;
- Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II, Pegawai Pencatat Nikah tidak menerbitkan Buku Nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2021/PA.Mrs



perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 22 Desember 2009 di Maros.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka hal ini menjadi dasar bagi keduanya untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon I dan Pemohon II akan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, hal mana Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Suandi bin Abd Hafid**) dengan Pemohon II (**Rosda binti M. Bakri**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2009, di Dusun Matajang, Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Hadrawati, S. Ag, M.H.I., selaku Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan dibantu oleh Nur Uliya Arif, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Hadrawati, S. Ag, M.H.I.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nur Uliya Arif, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)